



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 45 /KU/2008

TENTANG  
PEMBERIAN HONOR TAMBAHAN TERHADAP  
SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) DI LINGKUNGAN REKTORAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin padat dan meningkatnya beban tugas pengamanan yang dilakukan petugas SATPAM di lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu memberikan honor tambahan ;  
b. bahwa untuk keperluan pada butir a diatas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;  
b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. Nomor 019/O/2005 ;  
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;  
6. DIPA Unmul Tahun 2008 Nomor No. 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan honor tambahan terhadap satuan pengaman (SATPAM) Sdr. Untung, Sdr. Ramli dan sdr. Saleh, yang bertugas di lingkungan Kantor Rektorat Universitas Mulawarman tahun anggaran 2008 ;
- Kedua : Besarnya honor tambahan setiap bulan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 367/KU/2007 tanggal 12 September 2007 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 23 Januari 2008

Rektor, *P. c.*

*Ariffien Bratawinata*  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. *e*  
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu II Unmul ;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kabag. Keuangan Unmul ;
4. Kasubbag. Dana Masyarakat Unmul.
5. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul.
6. Arsip.